

## PERUBAHAN KETENTUAN GARIS PANTAI DALAM UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PELAKSANAAN DESENTRALISASI PENGELOLAAN LAUT

Agustina Merdekawati<sup>1</sup>, Marsudi Triatmodjo,  
Putu Mia Darmayani, Irkham Afnan Trisandi Hasibuan

### Abstract

*Law Number 23 of 2014 concerning Local Government introduced an alteration regarding the method used to measure provincial maritime boundaries. The Local Government Act 2014 stipulates that the provincial government's maritime area is up to 12 nautical miles measured from the high-water line. This provision differs from the provision in Act Number 32 of 2004 concerning Regional Administration, which stipulated that the distance of 12 nautical miles is measured from the low-water line. This alteration of provision reflects the direction of national policies in the authority-sharing between the central and local governments on the management of maritime areas and resources. This study aims to analyze the impacts of the alteration in maritime boundary measurement in the Local Government Act 2014 in the implementation of decentralized maritime resource management. This research was conducted in a juridical-normative manner, using secondary data. The results show that the provision regarding the maritime boundaries in the Local Government Act 2014 has had implications in several aspects, namely (1) the decrease of the maritime resources administered by the provincial governments, (2) the decline in the allocation of funds received by the regional governments, and (3) increasing the emergence of new enclaved waters administered by the central government surrounded by marine area administered by the provincial governments. The results also indicate that the provision have been implemented at the level of harmonization of regulations at the central level, although it has not been implemented in provincial maritime boundary adjustments.*

**Keywords:** *coastline; high-water Line; Law Number 23 of 2014*

### Abstrak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014) membawa perubahan mengenai garis pantai yang digunakan untuk mengukur batas laut yang dikelola oleh daerah. Dalam UU Pemda 2014 diatur bahwa luas wilayah laut yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi diukur sejauh maksimum 12 mil laut dari garis pantai air pasang tertinggi. Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan dalam rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa garis pantai yang digunakan untuk mengukur jarak 12 mil laut adalah garis pantai air surut terendah. Perubahan tersebut mencerminkan arah kebijakan nasional dalam ranah pembagian kewenangan pengelolaan wilayah laut antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis bagaimana dampak perubahan penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 terhadap pelaksanaan desentralisasi

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, 55281, DIY, Indonesia, email: [agustina\\_merdekawati@ugm.ac.id](mailto:agustina_merdekawati@ugm.ac.id), Tel. 081325466845.

pengelolaan sumber daya kelautan oleh pemerintah daerah provinsi. Penelitian dilakukan secara yuridis-normatif, dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan ketentuan mengenai garis pantai dalam UU Pemda 2014 memiliki implikasi terhadap beberapa aspek, yaitu (1) berkurangnya sumber daya kelautan yang dikelola oleh daerah, (2) potensi berkurangnya besaran anggaran DAU dan DAK yang diterima oleh pemerintah daerah provinsi, dan (3) potensi bertambahnya perairan enklave yang dikelilingi laut yang dikelola oleh daerah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan ketentuan garis pantai sudah terimplementasi pada level harmonisasi regulasi di tingkat pusat. Namun demikian, ketentuan tersebut belum terlaksana pada tataran penyesuaian batas daerah di laut.

**Kata Kunci:** *garis pantai; air laut pasang tertinggi; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014*

## I. Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan seluas 6,4 juta km<sup>2</sup> (sekitar 77% dari keseluruhan luas wilayah) dan garis pantai sepanjang 108 ribu kilometer (nomor dua terpanjang di dunia),<sup>2</sup> Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya kelautan yang besar. Dalam rangka mengoptimalkan upaya pengelolaan, pemerintah daerah turut diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan laut yang ada di wilayahnya, yaitu seluas paling jauh 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan.<sup>3</sup> Pemberian kewenangan pengelolaan kepada masing-masing daerah tersebut sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional. Sementara, pengelolaan wilayah laut yang berada di luar wilayah daerah merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Pemberian kewenangan pengelolaan wilayah laut kepada pemerintah daerah mulai dikenal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda 1999).<sup>4</sup> Dalam perkembangannya, kewenangan pengelolaan wilayah laut oleh daerah tetap diakui dalam perubahan

---

<sup>2</sup> Badan Informasi Geospasial - Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, 2018, *Rujukan Nasional Data Kewilayah Republik Indonesia*, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 27 (3); dan Undang-Undang Nomor 32/2014 tentang Kelautan, Pasal 14 (1).

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (2). Pemerintah Indonesia mulai memberikan kewenangan pengelolaan kepada daerah pada tahun 1999 karena politik hukum pemerintah pada saat itu sedang dalam semangat desentralisasi untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu sektor yang sebagian pengelolaannya diberikan kepada daerah adalah sektor kelautan. Kebijakan ini berbeda dengan politik hukum pemerintah sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang masih menerapkan sentralisasi kewenangan pengelolaan sumber daya pada pemerintah pusat, sehingga pengelolaan sektor kelautan masih sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda 2004),<sup>5</sup> dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda 2014).<sup>6</sup>

Kehadiran UU Pemda 2014 membawa perubahan terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan perairan yang ada di wilayahnya. Perubahan tersebut terkait dengan metode penentuan garis pantai yang digunakan untuk mengukur luas wilayah perairan yang dikelola oleh pemerintah daerah.<sup>7</sup> Dalam UU Pemda 2014 diatur bahwa garis pantai yang digunakan sebagai titik acuan pengukuran jarak 12 mil laut adalah garis pantai pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.<sup>8</sup> Ketentuan tersebut berbeda dengan metode penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2004 yang menggunakan garis air laut surut terendah.<sup>9</sup> Meskipun kedua peraturan menggunakan terminologi “garis pantai”, namun dalam bagian penjelasan pasal terlihat bahwa definisi garis pantai yang digunakan oleh masing-masing peraturan berbeda.<sup>10</sup>

Praktik penentuan garis pantai dengan menggunakan air laut pasang tertinggi juga berbeda dengan praktik umum yang digunakan dalam *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 (selanjutnya disebut UNCLOS 1982) yang menggunakan garis air rendah sebagai garis pangkal (*baseline*) untuk mengukur wilayah laut negara.<sup>11</sup> UNCLOS 1982 juga mengakui praktik penggunaan garis air laut pasang tertinggi, namun praktik tersebut hanya digunakan untuk menentukan apakah suatu wilayah daratan dapat dikategorikan sebagai pulau.<sup>12</sup> Metode garis air

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (1).

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 27 ayat (1).

<sup>7</sup> Perubahan lain yang dibawa oleh UU Pemda 2014 terkait pengelolaan wilayah laut oleh pemerintah daerah adalah ditariknya kewenangan pengelolaan oleh pemda kabupaten/kota kepada pemda provinsi. Pada rezim UU 32/2004, pemda kabupaten/kota diberikan kewenangan pengelolaan wilayah laut seluas satu per tiga ( $\frac{1}{3}$ ) dari luas wilayah laut yang dikelola oleh pemda provinsi (maksimum sejauh empat mil laut). Perlu dicatat bahwa penelitian ini hanya fokus membahas dampak dan implementasi perubahan penentuan garis pantai dalam mengukur wilayah laut yang dikelola oleh pemda provinsi. Batasan lingkup penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa aspek yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembagian kewenangan (desentralisasi) pengelolaan sumber daya kelautan antara pemerintah pusat dengan daerah. Sementara, penarikan kewenangan pengelolaan dari pemda kabupaten/kota kepada pemda provinsi pada prinsipnya tetap merupakan pelaksanaan pengelolaan laut oleh daerah.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, penjelasan Pasal 14 ayat (6) dan Pasal 27 ayat (3).

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, penjelasan Pasal 18 ayat (4).

<sup>10</sup> Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penjelasan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>11</sup> UNCLOS 1982, Pasal 5. Lihat Eva Johan, 2009, “Pengukuran Lebar Laut Teritorial Menggunakan Garis Pangkal Menurut UNCLOS 1982 dan Penerapannya dalam Hukum Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9(1): 40-51.

<sup>12</sup> UNCLOS 1982, Pasal 121 ayat (1). Pasal tersebut mengatur bahwa pulau adalah wilayah daratan

surut rendah tersebut digunakan dalam UNCLOS 1982 untuk memastikan bahwa hanya daratan yang tidak tenggelam pada saat air pasang tertinggi yang dapat dikategorikan sebagai pulau.<sup>13</sup> Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa ketentuan dalam UNCLOS 1982 terkait penggunaan garis air rendah hanya berlaku mengikat dalam hal pengukuran batas laut suatu negara (laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen). Oleh karena itu, tidak terdapat suatu batasan terkait metode yang wajib digunakan oleh negara dalam melakukan pengukuran luas wilayah laut untuk keperluan pembagian kewenangan pengelolaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Perubahan metode penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 kemudian juga diadopsi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (selanjutnya disebut Permendagri 141/2017).<sup>14</sup> Penyesuaian metode penentuan garis pantai juga dimuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut PermenKP 23/2016).<sup>15</sup> Penyesuaian ketentuan mengenai garis pantai dalam Permendagri 141/2017 dan PermenKP 23/2016, menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mengimplementasikan perubahan metode penentuan garis pantai yang diadopsi dalam UU Pemda 2014.

Perubahan metode penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 berdampak pada beberapa aspek, yaitu: (1) luas wilayah laut yang dikelola oleh daerah, (2) anggaran dana alokasi yang diterima daerah, serta (3) efektivitas pengelolaan sumber daya kelautan. Mempertimbangkan bahwa penerapan UU Pemda 2014 sudah berjalan setidaknya enam tahun (sejak diundangkan pada tahun 2014 hingga awal tahun 2021), penting pula untuk melihat bagaimana dampak dan

---

yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air, dan tetap berada di atas permukaan air pada saat air pasang. Lihat Michael Sheng-ti Gau, 2019, "The Interpretation of Article 121 (3) of UNCLOS by the Tribunal for the South China Sea Arbitration: A Critique", *Ocean Development & International Law*, Vol 50(1): 49-69.

<sup>13</sup> Kriteria tersebut digunakan untuk mencegah suatu daratan yang tenggelam pada saat air pasang (misalnya karang), dikategorikan sebagai sebuah pulau yang digunakan sebagai titik dasar untuk memperluas wilayah perairan oleh negara. Lihat Jonathan L. Hafetz, 2000, "Fostering Protection of the Marine Environment and Economic Development: Article 121 (3) of the Third Law of the Sea Convention". *American University International Law Review*. Vol. 15(3): 583-637.

<sup>14</sup> Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141/2017 mengatur bahwa titik dasar merupakan titik koordinat pada perpotongan garis air pasang tertinggi dengan daratan sebagai acuan penarikan garis pantai. Sementara, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 mengatur bahwa titik dasar merupakan titik koordinat pada perpotongan garis air surut terendah dengan daratan sebagai acuan penarikan garis pantai.

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/Permen-KP/2016, Pasal 18 ayat (3) yang mengatur bahwa "garis pantai [...] diukur pada saat terjadi air laut pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan."

perkembangan implementasi perubahan ketentuan mengenai garis pantai.

Penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji perubahan metode penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 membahas secara empiris terkait dengan dampak teknis terhadap luas pengelolaan wilayah laut pada konteks suatu daerah tertentu.<sup>16</sup> Dengan demikian, masih dibutuhkan penelitian yang membahas signifikansi perubahan metode penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 terhadap kewenangan pemerintah daerah provinsi serta bagaimana realitas implementasi di lapangan sejak ketentuan tersebut diberlakukan.

Dalam mengisi *research gap* terkait perubahan metode penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014, penelitian ini mencoba menjawab dua rumusan masalah. Pertama, artikel ini mengkaji bagaimana dampak perubahan metode penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 terhadap kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Dampak yang dimaksud dikaitkan dengan dampak terhadap pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sumber daya kelautan. Kedua, artikel ini mengkaji bagaimana implementasi perubahan metode penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 pada tataran regulasi dan implementasi.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dengan dikaitkan pada aspek-aspek lainnya yang relevan dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan turunannya. Penelitian ini mengkaji konsekuensi dari perubahan metode penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 dengan mengaitkan perubahan tersebut dengan norma dalam instrumen peraturan lainnya yang relevan, serta mempertimbangkan fakta implementasi dalam peraturan perundang-undangan turunannya. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder yang dimaksud terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi instansi yang relevan. Metode analisis kualitatif digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dalam penelitian ini.

---

<sup>16</sup> Lihat R.S. Simatupang, dan Khomsin. 2016. "Penentuan Batas Pengelolaan Wilayah Laut antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014", *Jurnal Teknik ITS*, 5(2): 199-2015; dan Aisyah Arifin *et. al.* 2020. "Analisis Pengaruh Perubahan Garis Pantai Terhadap Batas Pengelolaan Wilayah Laut Daerah Provinsi DKI Jakarta", *Jurnal Geodesi Undip*, 9(1): 156-165.

Analisis kualitatif tersebut digunakan untuk menemukan norma dan fakta yang relevan pada data sekunder yang diperoleh.

**a. Dampak Perubahan Metode Penentuan Garis Pantai dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan**

Perubahan metode penentuan garis pantai yang diatur dalam UU Pemda 2014 berdampak pada beberapa aspek pengelolaan sumber daya kelautan. Penelitian ini mengkaji dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap kewenangan pemda provinsi dan kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Dampak yang dikaji dalam penelitian ini hanya terbatas pada dampak yang disebabkan oleh perubahan metode penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014, dan tidak mencakup dampak yang disebabkan oleh ditariknya kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan dari pemda kabupaten/kota kepada pemda provinsi.<sup>17</sup>

Sebelum masuk pada kajian mengenai dampak perubahan metode penentuan garis pantai, penting untuk terlebih dahulu mengidentifikasi latar belakang diadopsinya perubahan tersebut dalam UU Pemda 2014. Secara umum, tujuan dari dilakukannya desentralisasi kewenangan adalah sebagai suatu strategi untuk mendorong pembangunan yang juga meliputi kewenangan pengelolaan sumber daya alam.<sup>18</sup> Dalam konteks pengelolaan sumber daya kelautan, desentralisasi kewenangan dilakukan untuk mengoptimasi pengelolaan potensi sumber daya kelautan yang ada.<sup>19</sup> Sebagai negara yang kaya akan sumber daya kelautan, upaya pengelolannya juga perlu dilakukan oleh masing-masing daerah.<sup>20</sup> Sebagaimana telah disebutkan pada bab pendahuluan, praktik desentralisasi kewenangan pengelolaan perairan pesisir kepada pemerintah daerah telah dikenal sejak tahun 1999 dalam UU Pemda 1999.<sup>21</sup>

Dalam perkembangannya sejak tahun 1999, sebenarnya tidak terjadi

---

<sup>17</sup> Lihat catatan kaki no. 7.


<sup>18</sup> Dennis A. Rondinelli. 1981. "Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries," *International Review of Administrative Sciences*, 47(2): 133-145; Jerome Rothenberg. "Local Decentralization and Theory of Optimal Government", dalam J. Margolis (ed). 1970, *The Analysis of Public Output*, NBER, hlm 31-68.

<sup>19</sup> Slamet Suhartono. 2013. "Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat". *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 (18): 110-121.

<sup>20</sup> Rokhimin Dahuri. 2001. "Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, XVII(2): 139-171.

<sup>21</sup> Dalam rezim UU 22/1999, kewenangan pemda provinsi untuk mengelola wilayah laut adalah pada jarak empat sampai maksimum 12 mil laut. Sementara, kewenangan mengelola pada jarak 0-4 mil laut dimiliki oleh pemda kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (3).

perubahan luas wilayah laut yang sumber dayanya dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu diukur sejauh 12 mil laut dari garis pantai.<sup>22</sup> Meskipun demikian, pasca diundangkannya UU Pemda 2014, terjadi pergeseran terkait dengan titik manakah yang digunakan sebagai titik acuan pengukuran jarak 12 mil laut tersebut. Pada rezim UU Pemda 1999 tidak terdapat ketentuan yang mengatur terkait definisi metode penarikan garis pantai manakah yang digunakan. Namun demikian, dalam UU Pemda 2004 diatur bahwa jarak 12 mil laut diukur dari garis pantai pada saat air surut terendah. Ketentuan tersebut kemudian diubah dalam UU Pemda 2014 yang mengatur bahwa jarak 12 mil laut diukur dari garis pantai saat air pasang tertinggi. Perubahan ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 terilustrasi pada Gambar 1.



Gambar 1. Ilustrasi penentuan garis pantai (sumber: Permendagri 141/2017, dengan perubahan)

Perubahan ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 tentunya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu oleh penyusun undang-undang. Namun demikian, cukup disayangkan bahwa maksud serta tujuan perubahan pada aspek tersebut tidak terlihat dalam UU Pemda 2014. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi keunggulan penggunaan metode garis pantai air pasang tertinggi digunakan pendekatan studi literatur yang mengkaji aspek teknis pada bidang yang relevan, khususnya bidang kartografi.<sup>23</sup>

Pada aspek teknis, penentuan garis pantai dengan menggunakan garis air pasang tertinggi lebih mudah untuk dilaksanakan karena garis air akan selalu terlihat

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3; Undang-Undang Nomor 32/2004, Pasal 18 ayat (4); dan Undang-Undang Nomor 23/2014, Pasal 27 ayat (3).

<sup>23</sup> Asosiasi Kartografi Internasional mendefinisikan kartografi sebagai ilmu pengetahuan, seni dan teknologi tentang seluruh proses pembuatan peta, Canadian Cartographic Association, "What is Cartography," <https://cca-acc.org/resources/what-is-cartography>, diakses 27 Januari 2021.

baik pada saat air pasang maupun pada saat surut terendah.<sup>24</sup> Hal tersebut memungkinkan pengukuran dapat dilakukan secara lebih akurat.<sup>25</sup> Sebaliknya, penerapan penentuan garis pantai dengan menggunakan garis air rendah seringkali terkendala pada tahap demarkasi karena batas garis air yang berada di area perairan laut.<sup>26</sup> Garis pantai yang didasarkan pada air surut terendah juga rentan berubah akibat faktor-faktor alam yang mengakibatkan perubahan morfologi pantai seperti abrasi, akresi, dan sedimentasi.<sup>27</sup> Meskipun perubahan morfologi pantai juga akan mempengaruhi garis pantai air pasang tertinggi, namun pengaruh terhadap garis air pasang tertinggi akan lebih kecil karena letaknya yang lebih jauh ke arah daratan dan telah diperhitungkannya faktor perubahan tersebut pada saat pengukuran garis pantai.<sup>28</sup> Sebaliknya, penggunaan garis pantai air surut terendah, khususnya dalam hal penarikan batas wilayah laut negara, dipilih untuk mengantisipasi dampak kenaikan permukaan air laut yang dapat merugikan negara-negara pantai yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan.<sup>29</sup>

Praktik di negara-negara lain menunjukkan adanya keberagaman berkaitan dengan penentuan pebagian kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai contoh, Australia memberikan kewenangan pengelolaan laut kepada pemerintah federal pada area yang disebut *coastal waters* yang diukur sejauh tiga mil laut dari garis pantai surut terendah.<sup>30</sup> Sementara, praktik di Amerika Serikat menunjukkan bahwa batas wilayah laut yang dikelola oleh negara bagian adalah dari batas air pasang tinggi rata-rata (*mean high water*) sampai dengan garis air surut terendah rata-rata (*mean lower low water*) yang disebut dengan area *tidelands*.<sup>31</sup>

Apabila didasarkan pada pertimbangan teknis, maka dapat diasumsikan

---

<sup>24</sup> Ifan R. Suhelmi, Restu N. A., dan Hari Prihatno, 2013, "Penentuan Garis Pantai Berdasarkan Undang-Undang Informasi Geospasial dalam Medukung Pengelolaan Pesisir dan Laut," *Geomatika*, 19(1): 19-24.

<sup>25</sup> Frank. E.M., Richard C.A. 1974. "The Use and Legal Significance of of the Mean High Water Line in Coastal Boundary Mapping," *North Carolina Law Review*, 53(2): 186-273.

<sup>26</sup> Xin Liu, *et al.* 2014, "A State of the Art Review on High Water Mark Determination." *Ocean & Coastal Management*, 102:178-190.

<sup>27</sup> Meita Arddinatarta, Bambang Sudarsono, M. Awaluddin. 2016. "Analisis Dampak Perubahan Garis Pantai Terhadap Batas Pengelolaan Wilayah Laut Kabupaten Jepara," *Jurnal Geodesi Undip*, 5(3): 52-60.

<sup>28</sup> Xin Liu *et al.*, *loc cit.*

<sup>29</sup> Coalter G.L., J. Ashley Roach, Donald R. Rothwell. 2018. *Baselines Under the International Law of the Sea: Reports of the International Law Association Committee on Baselines under the International Law of the Sea*. The International Law Association, hlm. 14.

<sup>30</sup> Geoscience Australia, "Maritime Boundary Definitions," <http://www.ga.gov.au/scientific-topics/marine/jurisdiction/maritime-boundary-definitions>, diakses pada 27 Januari 2021.

<sup>31</sup> Office of Coast Survey-National Oceanic and Atmospheric Administration, "US Maritime Limits & Boundaries," <https://nauticalcharts.noaa.gov/data/us-maritime-limits-and-boundaries.html#general-information>, diakses pada 27 Januari 2021.



bahwa perubahan metode penentuan garis pantai yang digunakan dalam UU Pemda 2014 bertujuan untuk mempermudah pada waktu pelaksanaan pengukuran di lapangan karena titik garis pantai yang lebih stabil. Namun demikian, pertimbangan keunggulan tersebut patut dipertanyakan kemanfaatnya, menimbang bahwa sudah terdapat daerah yang telah melakukan penegasan batas daerah dengan mengacu pada ketentuan garis pantai air surut terendah (sebagaimana diatur dalam UU Pemda 2004 dan Lampiran Permendagri No. 76/2012).<sup>32</sup> Hal tersebut mengingat bahwa penegasan batas daerah sudah diatur sejak tahun 2006 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.<sup>33</sup> Oleh karena itu, perubahan metode penentuan garis pantai yang diatur dalam UU Pemda 2014 berakibat pada diperlukannya penegasan batas ulang bagi beberapa daerah yang sudah melaksanakan penegasan batas daerah,<sup>34</sup> dan juga bagi daerah yang sudah mulai melaksanakan proses penegasan batas daerah.

Pertimbangan kemudahan teknis tersebut juga tidak sejalan dengan fakta ketersediaan peta dasar yang menyediakan informasi garis pantai pasang tertinggi pada saat diundangkannya UU Pemda 2014. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (selanjutnya disebut UU IG; sebelum diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), diketahui bahwa tidak terdapat peta dasar yang dibuat oleh Badan Informasi Geospasial (selanjutnya disebut BIG) yang menginformasikan garis pantai pasang tertinggi di seluruh wilayah pesisir di Indonesia. Mengacu pada UU *a quo*, terdapat tiga jenis peta dasar, yaitu: Peta Rupabumi Indonesia (selanjutnya disebut Peta RBI), Peta Lingkungan Pantai Indonesia (selanjutnya disebut Peta LPI), dan Peta Lingkungan Laut Nasional (selanjutnya disebut Peta LLN).<sup>35</sup>

Diketahui bahwa garis pantai yang digunakan pada Peta RBI adalah garis kedudukan muka air laut rata-rata.<sup>36</sup> Sementara, garis pantai yang digunakan dalam

---

<sup>32</sup> Beberapa penegasan batas daerah yang sudah diselesaikan dengan penerbitan Permendagri sebelum diterbitkannya UU Pemda 2014 adalah sebagai berikut: Permendagri No. 25/2013 antara Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi, dan Permendagri No. 44/2013 antara Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat.

<sup>33</sup> Saat ini penegasan batas daerah dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141/2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

<sup>34</sup> Diperlukannya penegasan batas yang dimaksud adalah terkait dengan penegasan batas daerah di laut.

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebelum amandemen, Pasal 7.

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 4/2011 tentang Informasi Geospasial sebelum amandemen, Pasal 13 ayat (3). Dalam pasal ini sebenarnya sudah dikenal adanya garis pantai pasang tertinggi, namun tidak terdapat ketentuan yang menjelaskan pada konteks apa garis pantai tersebut digunakan.

Peta LPI dan Peta LLN adalah garis air surut terendah.<sup>37</sup> Dengan demikian maka dalam kurun waktu tahun 2011 hingga akhir tahun 2020, BIG tidak menerbitkan peta dasar yang menyediakan informasi garis pantai air pasang tertinggi untuk diacu oleh masing-masing daerah provinsi.<sup>38</sup> Keberadaan peta dasar yang memuat informasi tersebut penting mengingat pemerintah daerah melakukan penentuan garis pantai dalam rangka penegasan batas wilayah di laut dengan berpedoman pada peta dasar.<sup>39</sup> Permasalahan tersebut baru terselesaikan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) yang turut mengubah beberapa ketentuan dalam UU IG. Pasca UU Ciptaker, hanya terdapat satu jenis peta dasar, yaitu Peta RBI yang di dalamnya memuat seluruh jenis garis pantai (air pasang tertinggi, rata-rata, dan surut terendah).<sup>40</sup>

Dengan demikian, maka pertimbangan kemudahan teknis implementasi tersebut dalam praktiknya tidak berhasil termanifestasi. Hal tersebut menimbang bahwa terdapat dua pilihan bagi pemerintah daerah, yaitu: (1) menunggu ketersediaan peta dasar yang memuat informasi garis pantai air pasang tertinggi; atau (2) melakukan survei lapangan untuk dapat mengetahui titik garis pantai air pasang tertinggi. Dalam hal pemerintah daerah memilih untuk melakukan survei lapangan secara mandiri maka hal tersebut tentu akan membutuhkan pembiayaan yang ditanggung oleh daerah. Terlepas dari adanya kedua skenario tersebut, pertimbangan kemudahan pelaksanaan pengukuran garis pantai di lapangan dalam perubahan yang diatur dalam UU Pemda 2014 tidak terbukti.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka keputusan pemerintah Indonesia untuk mengubah ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 patut dipertanyakan tujuan serta manfaatnya. Hasil identifikasi sejauh ini belum menemukan urgensi dari diubahnya ketentuan mengenai penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014. Aspek perubahan tersebut perlu untuk dikritisi mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perubahan ketentuan mengenai penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 cenderung tidak sejalan dengan semangat desentralisasi pengelolaan sumber daya

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 4/2011 tentang Informasi Geospasial sebelum amandemen, Pasal 13 ayat (4).

<sup>38</sup> Meskipun demikian, perlu dipertimbangkan bahwa walaupun sebelumnya BIG tidak diperintahkan oleh undang-undang untuk membuat peta dasar dengan menggunakan garis pantai pasang tertinggi, sebenarnya BIG sudah memiliki data ataupun informasi terkait letak garis pantai pasang tertinggi di seluruh pantai di Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk dapat menentukan letak garis pantai air rata-rata (yang diacu dalam pembuatan Peta RBI) maka BIG terlebih dahulu harus memperoleh informasi letak garis pantai air pasang tertinggi dan garis pantai air surut terendah.

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 141/2017, Pasal 13.

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 4/2011 tentang Informasi Geospasial jo. Undang-Undang Nomor 11/2020, Pasal 13 ayat (2).

kelautan.<sup>41</sup> Hal tersebut menimbang bahwa perubahan ketentuan mengenai garis pantai dalam UU Pemda 2014 cenderung berdampak negatif terhadap pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sumber daya kelautan pada beberapa aspek, yaitu: (1) luas wilayah laut yang dikelola oleh daerah, (2) anggaran dana alokasi yang diterima daerah provinsi, serta (3) efektivitas pengelolaan sumber daya kelautan.

Salah satu aspek kewenangan pemerintah daerah provinsi yang terdampak akibat perubahan dalam UU Pemda 2014 adalah berkaitan dengan luas wilayah perairan yang dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah provinsi. Penggunaan garis pantai air pasang tertinggi yang letaknya berada lebih jauh ke arah daratan berakibat pada mundurnya titik jarak 12 mil laut sehingga lebih dekat pada daratan. Mundurnya titik penarikan jarak 12 mil tersebut berakibat pada menyempitnya wilayah perairan yang dikelola oleh daerah. Penyempitan tersebut terjadi mengingat akan terdapat bagian wilayah perairan yang mengering ketika terjadi air surut. Selain itu, mundurnya titik garis pantai yang digunakan untuk mengukur jarak 12 mil laut juga berpotensi berdampak terhadap hilangnya hak pengelolaan terhadap sumber daya kelautan yang terletak di sisi terjauh dari jarak 12 mil laut ketika menggunakan garis pantai air surut terendah. Sebaliknya, wilayah laut di antara garis pantai air pasang tertinggi dan garis pantai surut terendah cenderung memiliki potensi manfaat ekonomi yang rendah akibat kedalamannya yang cenderung dangkal serta sewaktu-waktu akan mengering.<sup>42</sup>

Jika melihat aspek perubahan dalam UU Pemda 2014 secara keseluruhan, sebenarnya wilayah laut yang dikelola oleh pemda provinsi bertambah luas. Hal tersebut menimbang bahwa UU Pemda 2014 juga menghapuskan kewenangan pemda kabupaten/kota untuk mengelola sumber daya kelautan. Dalam rezim UU Pemda 1999 dan UU Pemda 2004, pemda provinsi kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah laut hingga mil laut (maksimum satu per tiga dari luas wilayah laut yang dikelola oleh provinsi).<sup>43</sup> Dengan dihapuskannya kewenangan pengelolaan pemda kabupaten/kota, maka sekarang pemda provinsi berwenang untuk mengelola sumber daya kelautan dari 0-12 mil laut. Konsekuensi

---

<sup>41</sup> Aspek lain dalam UU Pemda 2014 yang tidak sejalan dengan semangat desentralisasi adalah terkait dengan ditariknya kewenangan pengelolaan laut dari pemda kabupaten/kota kepada pemda provinsi. Lihat T. Syahuri, E.O. Sitompul, 2020, "Analisis Yuridis Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Pesisir berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah". *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2(2): 13-22.

<sup>42</sup> Perlu dipertimbangkan pula bahwa terlepas dari garis pantai manakah yang digunakan, pemda provinsi tetap berwenang untuk memanfaatkan wilayah daratan pasang-surut tersebut sebagai bagian dari wilayah daratan.

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (3); Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (4).

atas dihapuskannya kewenangan pengelolaan pemda kabupaten/kota tersebut adalah adanya kewajiban bagi hasil kelautan yang diperoleh dalam batas empat mil laut kepada kabupaten/kota.<sup>44</sup>

Luas penyempitan wilayah perairan yang dikelola oleh pemda provinsi juga dipengaruhi oleh morfologi pantai masing-masing daerah. Daerah yang memiliki pantai landai akan terkena dampak penyempitan wilayah perairan yang lebih signifikan.<sup>45</sup> Hal tersebut karena pantai landai lebih terdampak oleh pasang surut air laut. Sebaliknya, daerah yang memiliki pantai dengan morfologi curam atau terjal tidak akan terdampak secara signifikan oleh perubahan penentuan garis pantai. Pantai dengan morfologi curam dan bertebing banyak ditemui di bagian selatan Pulau Jawa.<sup>46</sup>

Penyempitan luas wilayah pengelolaan perairan tidak terjadi ketika menggunakan garis pantai surut terendah karena luas wilayah perairan yang dikelola pemerintah daerah tidak akan mengering. Penggunaan garis pantai surut terendah juga lebih menguntungkan bagi provinsi yang letaknya tidak berhadapan dengan provinsi lain sehingga dapat memiliki wilayah pengelolaan sejauh 12 mil laut. Selain itu, penentuan luas wilayah perairan yang dikelola pemda provinsi berdasarkan garis pantai surut juga menguntungkan daerah yang memiliki daerah pantai dengan morfologi landai. Sementara, terhadap daerah yang memiliki daerah pantai dengan morfologi terjal cenderung tidak akan terdampak secara signifikan.<sup>47</sup>

Perubahan luas wilayah perairan yang dikelola oleh pemerintah daerah akan berdampak pada dua hal. Pertama, berkurangnya luas wilayah perairan yang dikelola oleh pemda provinsi berpotensi berdampak pada sumber daya kelautan yang dapat dimanfaatkan oleh daerah, serta pendapatan daerah yang berasal dari penerbitan izin lokasi pemanfaatan ruang laut (misalnya untuk keperluan kabel dan pipa bawah laut) akibat berkurangnya luas ruang laut yang dikelola daerah.<sup>48</sup> Luas ruang laut yang dikelola daerah terjadi karena titik yang digunakan untuk menarik garis 12 mil laut mundur ke arah daratan (mengikuti garis air pasang tertinggi). Dalam hal ini pemerintah daerah kehilangan sebagian wilayah daratan pesisirnya yang merupakan daratan pasang surut menjadi bagian dari wilayah laut. Pada sisi

---

<sup>44</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14 ayat (6).

<sup>45</sup> Xin Liu *et al.*, *loc cit.*

<sup>46</sup> Wahyu B. S., dan Aditya P. 2017. "Perbandingan Karakteristik Oseanografi Pesisir Utara dan Selatan Pulau Kawa: Pasang-surut, Arus, dan Gelombang." *Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan III 2017 Universitas Trunojoyo Madura 7 September 2017*, hlm. 191-202.

<sup>47</sup> Xin Liu *et al.*, *loc cit.*

<sup>48</sup> Izin lokasi pemanfaatan ruang laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24/2019 tentang Izin Lokasi Perairan di WP3K.

lain, pemerintah daerah juga kehilangan sebagian wilayah laut yang dikelola karena titik garis pantai mundur ke arah daratan.

Kedua, berkurangnya luas wilayah perairan yang dikelola oleh pemda provinsi juga berdampak pada berkurangnya anggaran Dana Alokasi Umum (selanjutnya disebut DAU) dan Dana Alokasi Khusus (selanjutnya disebut DAK) yang diterima oleh daerah. DAU merupakan dana APBN yang dialokasikan sebagai dana untuk pemerataan pembangunan dalam rangka desentralisasi.<sup>49</sup> DAU diberikan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang salah satunya adalah luas wilayah.<sup>50</sup> Sementara, DAK adalah dana APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dengan mempertimbangkan prioritas nasional di bidang-bidang tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan No. 139/PMK.07/2019 mengatur bahwa perhitungan alokasi DAU didasarkan pada beberapa kriteria, salah satunya adalah indeks luas wilayah.<sup>51</sup> Besaran alokasi DAU berpotensi berdampak karena luas wilayah daratan daerah berkurang akibat digunakannya garis pantai air pasang tertinggi untuk menentukan batas wilayah laut dengan daratan. Sementara, dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.07/2020 mengatur bahwa DAK dialokasikan pada bidang tertentu, yang di antaranya meliputi bidang kelautan dan perikanan.<sup>52</sup> Besaran alokasi DAK juga berpotensi berdampak akibat berkurangnya sumber daya kelautan yang dapat dikelola oleh pemda provinsi yang berkaitan capaian keluaran (*output*) dari kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dengan menggunakan garis pantai air pasang tertinggi akan mengurangi luas wilayah perairan yang dikelola oleh pemda provinsi, maka hal tersebut juga akan berdampak pada berkurangnya besaran alokasi DAK dan DAU. Berkurangnya besaran dana alokasi tersebut juga berpotensi berdampak pada kapasitas daerah untuk melakukan pengelolaan secara optimal. Besarnya pengurangan dana alokasi DAK dan DAU akan tergantung pada seberapa signifikan perubahan garis pantai dalam UU Pemda 2014 terhadap luas wilayah laut masing-masing daerah serta hasil kelautan yang dapat dihasilkan.

---

<sup>49</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Pasal 1 angka 11.

<sup>50</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Pasal 38 ayat (5).

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Pasal 38 ayat (5).

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, Pasal 2 ayat (6).

Berkurangnya luas wilayah perairan yang dikelola oleh pemda provinsi di sisi lain juga berimplikasi pada bertambahnya luas wilayah perairan yang dikelola oleh pemerintah pusat. Sebagaimana diketahui, bahwa terhadap wilayah perairan yang berada di luar wilayah pengelolaan daerah maka pengelolaannya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Pertambahan luas wilayah perairan yang dikelola oleh pemerintah pusat diakibatkan oleh mundurnya wilayah perairan yang dikelola oleh pemda provinsi ke arah daratan. Aspek penting yang perlu dipertimbangkan dari implikasi tersebut adalah terkait dengan efektivitas pengelolaan.

Aspek efektivitas pengelolaan yang dimaksud berkaitan dengan kapasitas pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya kelautan secara optimal. Hal ini menimbang bahwa pemerintah pusat sudah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya kelautan di wilayah laut yurisdiksi ZEE sejauh 200 mil laut dan landas kontinen. Pemerintah pusat juga memiliki kewenangan untuk mengelola laut yang berada di luar radius 12 mil laut yang dikelola oleh pemerintah daerah di wilayah perairan Indonesia.<sup>53</sup> Dengan demikian, wilayah laut yang dikelola oleh pemerintah pusat sudah sangat luas, sehingga optimasi pelaksanaan desentralisasi kewenangan pengelolaan laut perlu diperkuat untuk menciptakan pengelolaan yang optimal.

Pertimbangan lain yang relevan dengan kapasitas pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pengelolaan adalah terkait dengan keterbatasan lembaga perpanjangan tangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (selanjutnya disebut KKP), untuk mengelola sumber daya kelautan di seluruh wilayah laut yang dikelola oleh pemerintah pusat. Selain permasalahan terkait wilayah kerja yang terlampaui sangat luas, keterbatasan tersebut dapat pula dikaitkan dengan belum hadirnya KKP di setiap daerah di Indonesia. Keterbatasan ini juga berkontribusi terhadap tidak optimalnya pengelolaan laut oleh pemerintah pusat akibat wilayah kerja yang tidak proporsional dengan kapasitas lembaga pelaksana.


Permasalahan juga muncul ketika perubahan penggunaan garis pantai dalam UU Pemda 2014 berpotensi berakibat pada terciptanya lebih banyak area perairan yang letaknya dikelilingi oleh wilayah perairan yang dikelola oleh pemda provinsi, atau dapat disebut dengan perairan enklave.<sup>54</sup> Perairan enklave dapat terbentuk

---

<sup>53</sup> Wilayah perairan Indonesia yang dimaksud meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Pasal 3 ayat (1).

<sup>54</sup> Istilah enklave biasa digunakan untuk menyebut wilayah laut lepas (*high seas*) yang terletak dikelilingi oleh laut ZEE beberapa negara. Contoh dari enklave tersebut adalah wilayah laut lepas di

pada kondisi di mana jarak antar pulau dalam satu provinsi atau jarak laut antara dua provinsi lebih dari 24 mil laut. Dalam kondisi demikian maka luas laut yang dikelola oleh pemda provinsi diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut pada setiap pulau.<sup>55</sup> Contoh perairan enklave di Indonesia terletak di antara Pulau Natuna Besar dan Pulau Laut di Provinsi Kepulauan Riau yang berjarak lebih dari 24 mil laut. Ilustrasi perairan enklave tersaji pada Gambar 2.



Gambar 2. Ilustrasi perairan enklave (sumber: Permendagri 141/2017, dengan perubahan)

Dalam konteks pengelolaan sumber daya kelautan, perairan enklave berpotensi tercipta akibat mundurnya wilayah perairan yang dikelola oleh masing-masing daerah provinsi. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa perairan enklave sama sekali tidak tercipta pada saat wilayah perairan yang dikelola daerah didasarkan pada garis pantai surut terendah. Hal tersebut mengingat terbentuknya perairan enklave tergantung pada jarak antara provinsi yang berhadapan ataupun konfigurasi gugusan kepulauan pada suatu provinsi. Namun, dengan mundurnya wilayah perairan yang dikelola oleh daerah provinsi maka semakin besar pula potensi terciptanya perairan enklav .

Perairan enklave yang dibahas dalam bagian ini merupakan perairan enklave yang hanya terjadi akibat perubahan garis pantai yang digunakan untuk mengukur wilayah perairan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Misalnya, perairan enklave yang terbentuk dalam antar provinsi atau pada provinsi yang terdiri dari gugusan kepulauan dengan jarak di laut lebih dari 24 mil laut. Hal ini dapat terjadi karena

Laut Pasifik yang terletak dikelilingi oleh ZEE negara-negara pasifik. Lihat Burke W.T. 1982. *Fisheries Regulations Under Extended Jurisdiction and International Law*, Roma: Food and Agriculture Organization, hlm. 16-21; dan Jeff Ardron. 2007. *Overview of Existing High Seas Spatial Measures and Proposals with Relevance to High Seas Conservation*. German Federal Agency for Nature Conservation, hlm. 6.

<sup>55</sup> Lampiran Permendagri No. 141/2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

Permendagri 141/2017 mengatur bahwa batas daerah di laut pada gugusan pulau-pulau yang berada di satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk batas kewenangan pengelolaan laut provinsi.<sup>56</sup>

Permasalahan yang ditimbulkan dari perairan enklave tersebut adalah terkait dengan efisiensi pengelolaan serta efektivitas pengawasan. Hal tersebut menimbang bahwa pada wilayah tersebut sebenarnya dapat sekaligus dikelola oleh pemda provinsi. Pertambahan luas wilayah laut yang harus dikelola oleh pemerintah pusat juga akan menimbulkan permasalahan pengawasan. Contoh inefisiensi tersebut dapat termanifestasi dalam wujud diperlukannya dua perizinan untuk melakukan aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan di perairan enklave yang berdekatan dengan laut yang dikelola oleh daerah. Selain itu, adanya perairan enklave juga berpotensi menimbulkan konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang terdapat di perairan enklave tersebut. Pengelolaan oleh pemda provinsi setempat dapat lebih efektif dengan adanya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga pemanfaatan sumber daya kelautan yang ada dilakukan secara bersinergi dengan wilayah laut di sekitarnya.<sup>57</sup> Cukup disayangkan bahwa dalam peraturan pemerintah pelaksana UU Cipta Kerja belum ditemukan pengaturan yang mengatur mengenai perairan enklave.<sup>58</sup>

Berdasarkan pembahasan sejauh ini, perubahan penentuan garis pantai yang diatur dalam UU Pemda 2014 cenderung memperlemah pelaksanaan desentralisasi pengelolaan laut. Rangkuman implikasi atas perubahan ketentuan mengenai penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 tersaji pada Tabel 1.

**Tabel 1**

**Dampak Perubahan Penentuan Garis Pantai Terhadap Pemegang Hak Pengelolaan**

<b>Dampak</b>	<b>Pemerintah Pusat</b>	<b>Pemerintah Daerah Provinsi</b>
Dampak Positif	Memperluas luas wilayah laut yang dikelola. Pengelolaan oleh pusat dapat menambah pemasukan negara.	Memungkinkan wilayah daratan pasang-surut untuk dimanfaatkan sebagai wilayah laut.
Dampak Negatif	Menambah beban pusat untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya	Mempersempit luas wilayah laut yang dikelola. Dampak ini paling dirasakan oleh daerah yang memiliki pantai landai.

<sup>56</sup> Lampiran Permendagri No. 141/2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

<sup>57</sup> Yerrico Kasworo. 2017. "Urgensi Penyusunan Pengaturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil." *Jurnal RechtsVinding Online BPHN*, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Pemahaman%20Penyusunan%20Rencana%20Zonasi%20Wilayah%20Pesisir%20dan%20Pulau.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Pemahaman%20Penyusunan%20Rencana%20Zonasi%20Wilayah%20Pesisir%20dan%20Pulau.pdf), diakses pada 26 Januari 2021.

<sup>58</sup> Peraturan Pemerintah yang dimaksud di antaranya adalah PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.



kelautan di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial; di samping pengelolaan sumber daya kelautan di laut yurisdiksi.	Berkurangnya besaran alokasi DAU dan DAK akibat berkurangnya luas wilayah yang dikelola serta hasil kelautan.
Potensi menimbulkan terbentuknya perairan enklave (bagian laut di luar wilayah pengelolaan pemda) di beberapa titik tertentu. Dapat terjadi perselisihan antara pusat dan daerah dalam mengelola wilayah perairan enklave.	Berpotensi kehilangan sumber daya kelautan (misal ikan, tumbuhan laut, <i>sedentary fish</i> ) akibat mundurnya wilayah laut yang dikelola ke arah daratan.

*Sumber: penulis.*

Menimbang bahwa perubahan ketentuan mengenai penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 cenderung melemahkan pelaksanaan desentralisasi kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan, maka arah kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan kembali oleh pemerintah Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, seharusnya pengelolaan laut semakin dioptimalkan melalui penguatan desentralisasi pengelolaan laut. Sebaliknya, perubahan ketentuan mengenai garis pantai dalam UU Pemda 2014 malah mengurangi porsi luas laut yang dikelola oleh daerah.

Salah satu alternatif kebijakan yang layak untuk dipertimbangkan adalah dengan kembali menggunakan garis pantai surut terendah untuk mengukur luas laut yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengoptimasi pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sumber daya kelautan serta mendorong pemerataan pembangunan di daerah sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Kebijakan untuk memaksimalkan luas laut yang dikelola secara desentralisasi dapat meringankan beban pemerintah pusat, serta membuka ruang pengelolaan yang lebih efisien oleh pemda provinsi setempat.

Namun demikian, untuk melihat bagaimana tanggapan daerah atas aspek perubahan tersebut maka perlu untuk melihat bagaimana praktik implementasi pada level regulasi di tingkat provinsi serta praktik penyesuaian batas laut yang dikelola oleh pemda provinsi. Pada pembahasan selanjutnya, akan dilakukan kajian terkait bagaimana implementasi perubahan penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 oleh masing-masing daerah.

#### **b. Implementasi Perubahan Metode Penentuan Garis Pantai dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pada Tataran Regulasi dan Praktik**

Untuk mengetahui bagaimana implementasi penyesuaian pada level regulasi, dilakukan penelusuran terhadap tiga instrumen di tingkat pusat yang mengatur terkait dengan tata cara penarikan garis pantai, yakni: (1) PermenKP 23/2016, (2)

Permendagri 141/2017, dan (3) UU IG pasca amandemen oleh UU Cipta Kerja. Penting untuk melihat bagaimana tindak lanjut atas perubahan ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 pada level regulasi turunan dan juga pelaksanaan penyesuaian luas wilayah laut yang dikelola oleh pemda provinsi.

PermenKP 23/2016 dan Permendagri 141/2017 turut mengatur mengenai penentuan garis pantai yang digunakan untuk mengukur luas laut yang dikelola oleh daerah. PermenKP 23/2016 mengatur mengenai perancangan RZWP3K oleh masing-masing daerah. Ketentuan dalam PermenKP *a quo* sudah bersinergi dengan ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 yang menggunakan garis pantai pasang tertinggi.<sup>59</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141/2017 merupakan instrumen yang mengatur tata cara penegasan batas daerah. Permendagri *a quo* juga telah bersinergi dengan ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014.<sup>60</sup> Batas daerah yang diatur dalam Permendagri *a quo* meliputi batas daerah di darat dan di laut. Mengacu pada Permendagri *a quo*, diatur bahwa tahapan akhir penegasan batas daerah di laut adalah pembuatan Peta Batas Daerah di Laut.<sup>61</sup>

UU Cipta Kerja juga berperan dalam menciptakan sinergi regulasi terkait dengan ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014. UU Cipta Kerja turut mengubah ketentuan dalam UU IG. Perubahan yang dimaksud adalah mengenai garis pantai yang digunakan oleh BIG dalam pembuatan peta dasar, khususnya Peta RBI. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan pertama, UU Cipta Kerja mengubah ketentuan terkait dengan garis pantai yang digunakan dalam pembuatan Peta RBI sehingga mencakup ketiga metode penarikan garis pantai, yaitu air pasang tertinggi, surut terendah, dan rata-rata.<sup>62</sup> Perubahan tersebut merupakan upaya untuk mensinergikan garis pantai yang terinformasi dalam peta dasar dengan kebutuhan informasi garis pantai yang diamanatkan dalam UU Pemda 2014, yaitu garis pantai pasang tertinggi. Diketahui bahwa jika mengacu pada ketentuan dalam UU IG sebelum amandemen, tidak terdapat ketentuan yang mengatur penggunaan garis pantai pasang tertinggi dalam pembuatan peta dasar.

---

<sup>59</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/Permen-KP/2016, Pasal 18 ayat (3) yang mengatur bahwa “garis pantai [...] diukur pada saat terjadi air laut pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.”

<sup>60</sup> Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141/2017 mengatur bahwa titik dasar merupakan titik koordinat pada perpotongan garis air pasang tertinggi dengan daratan sebagai acuan penarikan garis pantai. Sementara, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 mengatur bahwa titik dasar merupakan titik koordinat pada perpotongan garis air surut terendah dengan daratan sebagai acuan penarikan garis pantai.

<sup>61</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141/2017, Pasal 11 ayat (1).

<sup>62</sup> Undang-Undang No. 4/2011 tentang Geospasial jo. Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 13 ayat (2).

Pasca amendemen UU IG oleh UU Cipta Kerja, Peta RBI yang dibuat oleh BIG mencakup informasi garis pantai menggunakan ketiga metode, yaitu garis air pasang tertinggi, air rata-rata, serta surut terendah.<sup>63</sup> Namun demikian, Pasal 13 UU IG pasca amendemen tidak memberikan penjelasan lebih detail mengenai batasan penggunaan masing-masing metode penarikan garis pantai.<sup>64</sup> Oleh karena itu, masih dibutuhkan aturan turunan untuk memastikan bahwa dalam penentuan garis pantai untuk tujuan penentuan batas laut yang dikelola oleh pemda provinsi benar-benar menggunakan metode garis pantai air pasang tertinggi. Menimbang bahwa pembuatan peta dasar dengan menggunakan ketiga metode oleh BIG baru diamanatkan pasca diundangkannya UU Cipta Kerja pada bulan November tahun 2020, maka terdapat kemungkinan bahwa sampai saat ini peta dasar yang tersedia (Peta RBI) masih belum disesuaikan dengan kebutuhan informasi garis pantai air pasang tertinggi.<sup>65</sup>

Berdasarkan temuan sinergi ketentuan dalam ketiga instrumen di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi penerapan garis pantai berdasarkan air pasang tertinggi pada tataran regulasi telah terapkan. Meskipun demikian, perlu untuk meninjau bagaimana pelaksanaan ketentuan tersebut dalam penerbitan perda di tingkat provinsi serta praktik penyesuaian batas daerah di lapangan. Hal tersebut mengingat bahwa meskipun ketentuan mengenai garis pantai sudah diadopsi dalam berbagai instrumen peraturan turunan dari UU Pemda 2014, tetapi dalam praktik ketentuan tersebut ternyata belum dilaksanakan dalam penyesuaian batas laut yang dikelola oleh pemda provinsi. Untuk mengetahui aspek tersebut, pendekatan yang digunakan adalah melihat bagaimana pelaksanaan ketentuan dalam ketiga instrumen di atas (PermenKP 23/2016, Permendagri 141/2017, dan UU IG pasca UU Cipta Kerja) pada tataran praktik.

Aspek pertama yang ditinjau adalah implementasi atas ketentuan PermenKP 23/2016 yang mengatur perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Instrumen Perda RZWP3K yang diterbitkan oleh masing-masing pemda provinsi dapat dijadikan acuan implementasi perubahan ketentuan garis pantai pada tataran regulasi.<sup>66</sup> Ketentuan garis pantai dalam Perda RZWP3K dapat dijadikan

---

<sup>63</sup> Undang-Undang No. 4/2011 tentang Geospasial jo. Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 13 ayat (2).

<sup>64</sup> Batasan yang dimaksud adalah untuk memastikan penggunaan masing-masing garis pantai sesuai dengan peruntukannya. Hal ini penting mengingat apabila peta dasar menyediakan tiga jenis pengukuran garis pantai sekaligus, sehingga perlu diperjelas fungsi masing-masing garis pantai.

<sup>65</sup> Lihat catatan kaki No. 37.

<sup>66</sup> Ketentuan garis pantai dalam Perda RZWP3K dapat dijadikan acuan untuk mengidentifikasi apakah

acuan untuk mengidentifikasi apakah pemda provinsi telah mengadopsi ketentuan garis pantai sebagaimana diatur dalam UU Pemda 2014. Hal tersebut mengingat bahwa luas laut pesisir yang terlampir dalam Perda RZWP3K merupakan wilayah yang diakui sebagai wilayah laut yang dikelola oleh masing-masing pemda.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia telah menerbitkan Perda RZWP3K setelah diundangkannya UU Pemda 2014 (baik penerbitan baru maupun pembaharuan). Terdapat 27 provinsi yang telah mengundangkan Perda RZWP3K, sementara tujuh provinsi lainnya ada yang masih pada tahap pengesahan perda (belum diundangkan)<sup>67</sup> ataupun masih pada tahap perancangan.<sup>68</sup> Daftar provinsi yang telah menerbitkan Perda RZWP3K maupun belum, tersaji pada Tabel 2.

**Tabel 2**  
**Hasil Identifikasi Perda RZWP3K di Seluruh Indonesia Per Bulan Januari Tahun 2021**

No.	Provinsi	Perda	Tanggal Terbit	Ketentuan Garis Pantai
1.	NAD	Qanun Aceh 1/2020, RZWP3K 2020-2040	17 April 2020	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 39 (RUU)
2.	Sumut	Perda 4/2019, RZWP3K 2019-2039	18 Maret 2019	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 18
3.	Sumbar	Perda 2/2018, RZWP3K 2018-2038	26 Februari 2018	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 10
4.	Riau	n/a	n/a	n/a
5.	Kepri	n/a	15 Desember 2020 (disahkan)	n/a
6.	Jambi	Perda 20/2019, RZWP3K 2019-2039	9 Desember 2019	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 16
7.	Bengkulu	Perda 5/2019, RZWP3K 2019-2039	2 Juli 2019	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 15
8.	Sumsel	Perda 2/2020, RZWP3K 2020-2040	14 April 2020	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 11
9.	Kep. Bangka Belitung	Perda 3/2020, RZWP3K 2020-2040	27 April 2020	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 12
10.	Lampung	Perda 1/2018, RZWP3K 2018-2038	15 Januari 2018	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 18
11.	Banten	n/a	7 Januari 2021 (disahkan)	n/a
12.	Jabar	Perda 5/2019, RZWP3K 2019-2039	25 Februari 2019	Tidak disebutkan
13.	Jakarta	n/a	n/a	n/a
14.	Jateng	Perda 13/2018, RZWP3K	21 Desember	Air pasang tertinggi

pemda provinsi telah mengadopsi ketentuan garis pantai sebagaimana diatur dalam UU Pemda 2014. Hal tersebut mengingat bahwa luas laut pesisir yang terlampir dalam Perda RZWP3K merupakan wilayah yang diakui sebagai wilayah laut yang dikelola oleh masing-masing pemda.

<sup>67</sup> Terdapat empat provinsi yang sudah mengesahkan namun belum diundangkan, yaitu: Provinsi Kepulauan Riau (disahkan pada tanggal 15 Desember 2020), Banten (disahkan pada tanggal 7 Januari 2021), Bali (disahkan pada tanggal 31 Agustus 2020), dan Kalimantan Timur (disahkan pada tanggal 14 Desember 2020).

<sup>68</sup> Provinsi yang masih belum mengesahkan Perda RZWP3K hingga bulan Januari 2021 adalah Provinsi Riau, DKI Jakarta, dan Papua.

		2018-2038		2018		Ps 1 angka 15
15.	DIY	Perda 9/2018, 2018-2038	RZWP3K	24 September 2018		Air pasang tertinggi Ps 1 angka 9
16.	Jatim	Perda 1/2018, 2018-2038	RZWP3K	5 Februari 2018		Air pasang tertinggi Ps 2 ayat (1b)
17.	Bali	n/a		31 Agustus 2020 (disahkan)		n/a
18.	NTB	Perda 12/2017, 2017-2037	RZWP3K	10 November 2017		Air pasang tertinggi Ps 1 angka 13
19.	NTT	Perda 4/2017, 2017-2037	RZWP3K	13 November 2017		n/a
20.	Kalbar	Perda 1/2019, 2018-2038	RZWP3K	16 Januari 2019		Air pasang tertinggi Ps 1 angka 13
21.	Kalsel	Perda 13/2018, 2018-2038	RZWP3K	17 Juli 2018		Air pasang tertinggi Ps 1 angka 13
22.	Kalteng	Perda 1/2019, 2019-2039	RZWP3K	8 Januari 2019		Air pasang tertinggi Ps 1 angka 9
23.	Kaltim	n/a		14 Desember 2020 (disahkan)		n/a
24.	Kaltara	Perda 4/2018, 2018-2038	RZWP3K	14 Agustus 2018		Air pasang tertinggi Ps 1 angka 15
25.	Gorontalo	Perda 4/2018, 2018-2038	RZWP3K	26 September 2018		Air pasang tertinggi Ps 1 angka 12
26.	Sulbar	Perda 6/2017, 2017-2037	RZWP3K	30 Oktober 2017		Air pasang tertinggi Ps 1 angka 18
27.	Sulsel	Perda 2/2019, 2019-2039	RZWP3K	8 Mei 2019		Air pasang tertinggi Ps 1 angka 12
28.	Sulteng	Perda 10/2017, 2017-2037	RZWP3K	22 Desember 2017		Air pasang tertinggi Ps 1 angka 11
29.	Sultra	Perda 9/2018, 2018-2038	RZWP3K	31 Desember 2018		n/a
30.	Sulut	Perda 1/2017, 2017-2037	RZWP3K	14 Maret 2017		Air pasang tertinggi Ps 1 angka 17
31.	Maluku	Perda 1/2018, 2018-2038	RZWP3K	7 Agustus 2018		Air pasang tertinggi Ps 1 angka 13
32.	Maluku Utara	Perda 2/2018, 2018-2038	RZWP3K	27 Agustus 2018		Air pasang tertinggi Ps 1 angka 7
33.	Papua Barat	Perda 13/2019, 2019-2039	RZWP3K	31 Desember 2019		Air pasang tertinggi Ps 1 angka 18
34.	Papua	n/a		n/a		n/a

Keterangan: n/a = informasi tidak tersedia

Sumber: olahan penulis.


Ketentuan dalam Perda RZWP3K masing-masing provinsi sudah menyesuaikan dengan ketentuan mengenai garis pantai yang diatur dalam UU Pemda 2014. Seluruh Perda RZWP3K yang ditemukan mendefinisikan garis pantai sebagai batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. Perancangan Perda RZWP3K tunduk pada ketentuan dalam PermenKP 23/2016. Pada Permen *a quo* diatur bahwa garis pantai yang digunakan dalam penyusunan RZWP3K adalah garis pantai pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.<sup>69</sup>

Berdasarkan temuan bahwa sebagian besar pemda provinsi telah mengadopsi

<sup>69</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 18 ayat (3).

ketentuan garis pantai air pasang tertinggi dalam Perda RZWP3K masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa pada ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 telah diimplementasikan pada level penyesuaian regulasi di tingkat provinsi. Tetapi, berdasarkan hasil penelusuran diketahui bahwa penetapan Perda RZWP3K tersebut tidak didasarkan pada pengukuran batas wilayah daerah di laut dengan mengacu pada ketentuan garis pantai air pasang tertinggi dalam UU Pemda 2014. Hal tersebut mengingat bahwa peta dasar yang tersedia hingga tahun 2020 belum menginformasikan letak garis pantai pasang tertinggi.

Dengan mempertimbangkan tata waktu (*timeline*) diundangkannya Perda RZWP3K (kurun waktu tahun 2017-2020) dengan ketersediaan informasi garis pantai dalam peta dasar yang tersedia (kurun waktu tahun 2011-2020), maka timbul pertanyaan terkait apakah luas wilayah laut pesisir yang terlampir dalam masing-masing Perda RZWP3K sudah diukur berdasarkan garis pantai air pasang tertinggi. Keraguan tersebut muncul mengingat bahwa sampai dengan tahun 2020 (sampai sebelum diundangkannya UU Cipta Kerja), ketiga jenis peta dasar yang tersedia tidak menyediakan informasi garis pantai air pasang tertinggi. Sejak tahun 2011 hingga akhir tahun 2020, peta dasar yang dibuat oleh BIG masih mengacu pada ketentuan dalam UU IG (sebelum diamandemen UU Cipta Kerja) yang tidak mengamanatkan penggunaan garis pantai air pasang tertinggi dalam pembuatan ketiga jenis peta dasar.<sup>70</sup> Sebagai gambaran, keterkaitan antara penyusunan Perda RZWP3K dan ketersediaan peta dasar terilustrasi dalam Gambar 3.



Gambar 3. Ilustrasi penyusunan Perda RZWP3K berdasarkan Peta Dasar

Perlu dicatat bahwa pemda provinsi berpedoman pada peta dasar dalam

<sup>70</sup> UU No. 4/2011 sebelum amandemen sudah mengakui jenis penarikan garis pantai berdasarkan air laut pasang tertinggi dalam Pasal 13 ayat (2). Namun demikian, tidak terdapat pasal yang mengamanatkan pembuatan peta dasar dengan menggunakan garis pantai air pasang tertinggi.

menentukan letak garis pantai pasang tertinggi.<sup>71</sup> Oleh karena itu, selama garis pantai yang digunakan dalam pembuatan peta dasar belum disesuaikan dengan kebutuhan informasi garis pantai pasang tertinggi pasca diundangkannya UU Pemda 2014, maka penyusunan Perda RZWP3K belum didasarkan pada luas wilayah laut yang diukur dengan menggunakan garis pantai air pasang tertinggi.

Aspek implementasi di tingkat provinsi selanjutnya adalah dengan melihat pada implementasi ketentuan dalam Permendagri No. 141/2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis, hanya terdapat sejumlah kecil provinsi yang melakukan penegasan batas daerah pasca diundangkannya UU Pemda 2014. Mengacu pada *database* penetapan batas daerah milik Kementerian Dalam Negeri (selanjutnya disebut Kemendagri), diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 hanya terdapat lima instrumen penetapan batas daerah yang diterbitkan oleh Kemendagri.<sup>72</sup> Data lain dari Kemendagri menunjukkan bahwa secara kumulatif hingga tahun 2020, sudah terdapat 77 permendagri mengenai penegasan batas daerah antar provinsi yang diterbitkan.<sup>73</sup> Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa sebagian besar instrumen permendagri mengenai batas wilayah provinsi masih tunduk pada ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2004 yang menggunakan garis pantai surut terendah.<sup>74</sup> Sementara itu, hasil penelusuran tidak menemukan adanya Peta Batas Daerah di Laut yang dipublikasikan oleh pemda provinsi sesuai dengan ketentuan Permendagri 141/2017.

Secara normatif, jika terjadi perubahan regulasi maka perlu dilakukan penyesuaian. Dalam hal ini, penyesuaian yang dimaksud adalah terkait dengan batas wilayah laut yang dikelola oleh pemda provinsi dengan mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU Pemda 2014. Namun, hingga tahun 2020 tidak

---

<sup>71</sup> Peraturan Menteri Perikanan No. 23/2016, Pasal 24 ayat (1).

<sup>72</sup> Kementerian Dalam Negeri, 2020, Rekapitulasi Permendagri Hasil Penetapan Baas Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019, <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2020/06/2.-DATA-REKAPITULASI-PERMENDAGRI-HASIL-PENETAPAN-BATAS-DAERAH-PROVKABKOTA.pdf>, diakses pada 21 Januari 2021. Perlu diperhatikan bahwa kelima instrumen permendagri ini sudah menggunakan UU Pemda 2014 sebagai dasar hukum. Kelima instrumen tersebut adalah mengenai batas wilayah provinsi antara Provinsi Banten dengan DKI Jakarta, Banten dengan Jawa Barat, Sumatra Barat dengan Bengkulu, Sulawesi Utara dengan Gorontalo, dan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara. Namun demikian, kelima instrumen tersebut hanya menegaskan batas daerah antar provinsi di darat.

<sup>73</sup> Kementerian Dalam Negeri, 2020, Rekapitulasi Penyelesaian Segmen Batas Antar Provinsi, <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2020/06/DATA-POKOK-DIT-TOPONIMI-DAN-BATAS-DAERAH.pdf>, diakses pada 21 Januari 2021.

<sup>74</sup> Perlu dicatat bahwa tidak semua instrumen permendagri mengenai penegasan batas wilayah provinsi berkaitan dengan batas provinsi di laut. Dalam hal penegasan batas dilakukan antara dua provinsi yang terletak berdampingan daratan, maka instrumen permendagri penegasan batas wilayah provinsi tidak mencakup penegasan batas masing-masing provinsi di laut.

didapati pembaharuan terhadap batas daerah yang telah ditegaskan. Dengan demikian, penerapan ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 belum terlaksana pada tataran praktik penegasan batas daerah.

Berdasarkan temuan praktik implementasi di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan penggunaan garis pantai air pasang tertinggi belum diterapkan dalam mengukur wilayah laut yang dikelola pemda provinsi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana *enforcement* terhadap batas wilayah daerah dalam UU Pemda 2014, khususnya batas daerah di laut sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan garis pantai yang digunakan dari yang sebelumnya diatur dalam UU Pemda 2004.

Mengacu pada ketentuan dalam BAB XXVI tentang Ketentuan Peralihan, diatur bahwa penegasan batas dan penentuan luas bagi daerah yang dibentuk sebelum UU Pemda 2014 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.<sup>75</sup> Namun demikian, terdapat kerancuan terkait apakah ketentuan tersebut juga berlaku bagi daerah, khususnya daerah provinsi,<sup>76</sup> yang sudah melaksanakan penegasan batas wilayah sebelum UU Pemda 2014. Ketentuan ini seharusnya diperjelas dalam UU Pemda 2014 agar tercipta kepastian hukum. Mengacu pada data dari Kemendagri, diketahui bahwa telah terdapat 77 permendagri mengenai penegasan batas daerah antar provinsi yang diterbitkan, sementara dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 hanya terdapat lima permendagri batas wilayah antar provinsi yang diterbitkan (yang sudah mendasarkan pada UU Pemda 2014) dan kesemuanya bukan merupakan penegasan batas daerah provinsi di laut.<sup>77</sup> Berdasarkan fakta tersebut, diketahui bahwa seluruh penegasan batas daerah provinsi di laut yang ada saat ini masih mengacu pada ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2004.

Keberadaan klausula yang memberikan kewajiban bagi masing-masing pemda provinsi untuk melakukan penegasan batas wilayah ulang sesuai dengan ketentuan UU Pemda 2014 dirasa perlu, khususnya dalam hal perubahan yang diamanatkan tersebut cenderung mengurangi kewenangan pemda. Sementara pada sisi lain, penting pula untuk dipertimbangkan bahwa keputusan untuk melakukan penegasan

---

<sup>75</sup> Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 401 ayat (1).

<sup>76</sup> Perubahan ketentuan kewenangan pemerintah daerah di laut dalam UU Pemda 2014 juga berdampak terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota yang tidak lagi diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah laut. Oleh karena itu, masing-masing daerah kabupaten/kota yang sebelumnya menegaskan batas wilayah mencakup wilayah laut juga perlu menyesuaikan batas daerahnya.

<sup>77</sup> Lihat catatan kaki no. 69.



batas daerah sepenuhnya ada pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, apabila penyesuaian luas wilayah laut dengan ketentuan dalam UU Pemda 2014 dirasa merugikan kepentingan pemda, maka tidak terdapat dorongan bagi pemda provinsi untuk melakukan penyesuaian dan lebih memilih tetap melakukan pengelolaan wilayah laut sesuai dengan batas yang telah ditetapkan yang mengacu pada ketentuan UU Pemda 2004. Selain berkurangnya sumber daya kelautan yang dikelola daerah, upaya untuk menyesuaikan penegasan batas daerah juga dapat menimbulkan kebutuhan pembiayaan yang harus ditanggung oleh pihak pemda provinsi.<sup>78</sup>

Mengacu pada ketentuan dalam Permendagri 141/2017, diatur bahwa penegasan batas daerah dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD).<sup>79</sup> Pada tingkat provinsi, Tim PBD dibentuk oleh gubernur dan terdiri dari sepenuhnya unsur daerah provinsi.<sup>80</sup> Berdasarkan temuan tersebut, maka kewenangan untuk melakukan penarikan ulang batas daerah di laut juga berada sepenuhnya di tangan masing-masing pemerintah daerah. Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat korelasi antara belum terdapatnya provinsi yang melakukan penyesuaian batas daerah di laut pasca UU Pemda 2014 dengan fakta bahwa kewenangan penegasan batas tersebut ada pada pemda.

Apabila perubahan ketentuan garis pantai sebenarnya ditujukan untuk menciptakan manfaat melalui penguatan kewenangan pemerintah pusat di laut, maka seharusnya pemerintah pusat terlibat secara aktif dalam melakukan *enforcement* terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut. Namun demikian, perubahan ketentuan terkait dengan garis pantai dalam UU Pemda 2014 tidak ditindaklanjuti dengan penyesuaian luas wilayah laut yang dikelola oleh masing-masing pemda. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan terkait keseriusan pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk mengubah ketentuan mengenai penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014.

Menimbang bahwa pada praktiknya kebijakan perubahan ketentuan mengenai garis pantai dalam UU Pemda 2014 belum terlaksana dalam tataran penyesuaian

---

<sup>78</sup> Dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 141/2017 diatur bahwa APBD Provinsi digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah antar kabupaten/kota dan antar provinsi.

<sup>79</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 141/2017 tentang Penegasan Batas Daerah, Pasal 16 ayat (1).

<sup>80</sup> Tim PBD tingkat provinsi terdiri dari: Gubernur, Wagub, Sekda, asisten bidang Pemerintahan, Kepala Biro pemerintahan, Kepala Biro hukum, Kepala organisasi perangkat daerah bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Topografi daerah militer, dan pejabat organisasi perangkat daerah/instansi vertikal lainnya.

batas laut yang dikelola oleh daerah, hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak dirasa membawa manfaat bagi daerah. Tidak terlaksananya penyesuaian batas laut yang dikelola oleh pemda provinsi dengan menggunakan garis pantai air pasang tertinggi sebenarnya mengurangi hak pemerintah pusat. Hal tersebut mengingatkannya bahwa seharusnya pasca UU Pemda 2014, luas wilayah laut yang dikelola oleh pusat bertambah secara proporsional dengan berkurangnya wilayah laut yang dikelola oleh daerah.

Meskipun implementasi penyesuaian luas wilayah laut yang dikelola oleh pemda provinsi belum terlaksana, hal tersebut tidak tampak menimbulkan sengketa pengelolaan antara pemda provinsi dan pemerintah pusat. Dengan kata lain, pemerintah pusat tidak mempermasalahkan fakta bahwa pemda provinsi tetap melakukan pengelolaan laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai air surut terendah mengacu pada rezim UU Pemda 2004 dan peraturan turunannya. Fakta ini juga menunjukkan adanya inkonsistensi pada level pemda provinsi, yang di satu sisi telah menerbitkan instrumen Perda RZWP3K dengan mengacu pada ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014, namun pada sisi lain belum melaksanakan penyesuaian batas wilayah laut yang dikelola. Penting pula untuk dicatat bahwa belum dilaksanakannya penyesuaian batas wilayah laut oleh pemda provinsi juga dapat dikaitkan dengan belum tersedianya peta dasar yang memberikan informasi garis pantai air pasang tertinggi dalam kurun waktu tahun 2014 hingga akhir tahun 2020.

Dengan mempertimbangkan temuan di atas, sebaiknya pemerintah Indonesia lebih mengutamakan asas kemanfaatan di atas asas kepastian hukum dalam konteks pelaksanaan ketentuan mengenai garis pantai dalam Pasal 27 ayat (3) UU Pemda 2014. Asas kemanfaatan tersebut diwujudkan dengan menerapkan *sunset policy* (kebijakan pemutihan) terhadap produk Perda RZWP3K yang diterbitkan pasca berlakunya UU Pemda 2014 tetapi ditetapkan dengan menggunakan garis pantai air surut terendah. Rekomendasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa *enforcement* terhadap ketentuan garis pantai dalam Pasal 27 ayat (3) akan menimbulkan pengorbanan yang besar. Pengorbanan yang dimaksud ada pada pihak pemda provinsi yang kehilangan sebagian sumber daya kelautan yang dikelola akibat mundurnya titik garis pantai yang digunakan untuk mengukur jarak 12 mil laut. Sebaliknya, kebijakan untuk kembali menggunakan ketentuan garis pantai surut terendah juga akan menimbulkan pengorbanan, mengingat bahwa sebagian besar provinsi baru-baru ini telah menerbitkan Perda RZWP3K dengan mengadopsi

ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014.

Dengan demikian, pembenaran terhadap luas laut dalam Perda RZWP3K yang diklaim oleh pemda provinsi perlu dianggap sebagai suatu keharusan dalam rangka pengutamaan asas kemanfaatan. Pengutamaan asas kemanfaatan tersebut dapat diambil dengan bersandar pada pertimbangan bahwa sejak tahun 2014 hingga tahun 2020, terdapat keterbatasan dari pemerintah pusat untuk mengakomodasi pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (3) melalui ketersediaan peta dasar yang sesuai. Oleh karena itu, layak dipertimbangkan untuk menerapkan kebijakan pemutihan terhadap Perda RZWP3K yang diterbitkan pasca berlakunya UU Pemda 2014 namun masih menggunakan garis pantai surut terendah dalam pengukuran batas wilayah laut yang dikelola. Sementara, bagi provinsi yang baru akan menerbitkan Perda RZWP3K setelah tersedianya peta dasar yang menginformasikan letak garis pantai pasang tertinggi, maka harus mengikuti ketentuan sebagaimana mestinya.

### **III. Penutup**

Perubahan penentuan garis pantai yang digunakan untuk mengukur batas wilayah laut yang dikelola oleh pemda provinsi dalam UU Pemda 2014 memiliki dampak terhadap beberapa aspek, yaitu: (1) berkurangnya luas wilayah laut yang dikelola oleh daerah, (2) potensi berkurangnya besaran alokasi DAU dan DAK yang diterima oleh pemda, serta (3) potensi bertambahnya perairan enklave yang dikelilingi oleh wilayah laut yang dikelola daerah. Pada tataran regulasi, ketentuan mengenai garis pantai dalam UU Pemda 2014 telah diadopsi dalam berbagai instrumen turunan yang mengatur terkait dengan penarikan garis pantai. Namun, pada tataran implementasi penyesuaian luas wilayah laut yang dikelola oleh daerah, ketentuan tersebut belum teraplikasikan dengan baik. Belum terlaksananya ketentuan penggunaan garis pantai pasang tertinggi dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, yaitu: (1) ketiadaan ketentuan dalam UU Pemda 2014 yang secara tegas mewajibkan daerah untuk melakukan penyesuaian batas daerah di laut, (2) rendahnya dorongan bagi pemda provinsi untuk melaksanakan penyesuaian batas daerah, serta (3) belum tersedianya peta dasar yang memberikan informasi letak garis pantai air pasang tertinggi dalam kurun waktu 2014 hingga tahun 2020.

Dengan mempertimbangkan hasil temuan di atas, penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk:

1. Menyerahkan pengelolaan perairan enklave kepada pemda provinsi terdekat atas dasar pertimbangan efektivitas pengelolaan;

2. Melaksanakan serta mempublikasikan hasil kajian mengenai manfaat yang diharapkan dari perubahan ketentuan mengenai penentuan garis pantai;
3. Melakukan harmonisasi lintas sektoral antara Kemendagri dan KKP dalam pengambilan arah kebijakan pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sumber daya kelautan; dan
4. Menerapkan *sunset policy* terhadap instrumen Perda RZWP3K yang diterbitkan pasca UU Pemda 2014 namun disusun menggunakan garis pantai surut terendah akibat belum tersedianya peta dasar yang sesuai.

## **Bibliografi**

### **Buku:**

Badan Informasi Geospasial - Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, 2018, *Rujukan Nasional Data Kewilayahan Republik Indonesia*, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.

Burke W.T. 1982. *Fisheries Regulations Under Extended Jurisdiction and International Law*, Roma: Food and Agriculture Organization.

Coalter G.L., J. Ashley Roach, dan Donald R. Rothwell. 2018. *Baselines Under the International Law of the Sea: Reports of the International Law Association Committee on Baselines under the International Law of the Sea*. The International Law Association.

Jeff Ardron. 2007. *Overview of Existing High Seas Spatial Measures and Proposals with Relevance to High Seas Conservation*. German Federal Agency for Nature Conservation.

Jerome Rothenberg. "Local Decentralization and Theory of Optimal Government," dalam J. Margolis (ed). 1970, *The Analysis of Public Output*, NBER.

### **Artikel Jurnal:**

Aisyah Arifin, M. Awaluddin, dan Fauzi J. Amarrohman. 2020. "Analisis Pengaruh Perubahan Garis Pantai Terhadap Batas Pengelolaan Wilayah Laut Daerah Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Geodesi Undip*, 9(1): 156-165.

- Dennis A. Rondinelli. 1981. "Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries," *International Review of Administrative Sciences*, 47(2): 133-145.
- Eva Johan, 2009, "Pengukuran Lebar Laut Teritorial Menggunakan Garis Pangkal Menurut UNCLOS 1982 dan Penerapannya dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9(1): 40-51.
- Frank E.M., Richard C.A. 1974. "The Use and Legal Significance of of the Mean High Water Line in Coastal Boundary Mapping," *North Carolina Law Review*, 53(2): 186-273.
- Ifan R. Suhelmi, Restu N.A., dan Hari Prihatno, 2013, "Penentuan Garis Pantai Berdasarkan Undang-Undang Informasi Geospasial dalam Medukung Pengelolaan Pesisir dan Laut," *Geomatika*, 19(1): 19-24.
- Jonathan L. Hafetz. 2000. "Fostering Protection of the Marine Environment and Economic Development: Article 121 (3) of the Third Law of the Sea Convention," *American University International Law Review*. Vol. 15(3): 583-637.
- Meita Arddinatarta, Bambang Sudarsono, dan M. Awaluddin. 2016. "Analisis Dampak Perubahan Garis Pantai Terhadap Batas Pengelolaan Wilayah Laut Kabupaten Jepara," *Jurnal Geodesi Undip*, 5(3): 52-60.
- Michael Sheng-ti Gau. 2019. "The Interpretation of Article 121 (3) of UNCLOS by the Tribunal for the South China Sea Arbitration: A Critique," *Ocean Development & International Law*, Vol 50(1): 49-69.
- R.S. Simatupang dan Khomsin. 2016. "Penentuan Batas Pengelolaan Wilayah Laut antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014," *Jurnal Teknik ITS*, 5(2): 199-2015.
- Rokhimin Dahuri. 2001. "Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, XVII(2): 139-171.
- Slamet Suhartono. 2013. "Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 (18): 110-121.
- T. Syahuri, E.O. Sitompul. 2020. "Analisis Yuridis Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Pesisir berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2(2): 13-22.

Xin Liu, Jianhong Xia, Graeme Wright, dan Lesley Arnold. 2014. "A State of the Art Review on High Water Mark (HWM) Determination," *Ocean & Coastal Management*, 102:178-190.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24/2019 tentang Izin Lokasi Perairan di WP3K.

Peraturan Menteri Keuangan No. 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020.

**Perjanjian Internasional:**

United Nations Convention on The Law of the Sea, G.A. Res. 3067 (XXVIII), 10 Desember 1982.

**Makalah dalam Forum Ilmiah:**

Wahyu B. S., dan Aditya P. 2017. "Perbandingann Karakteristik Oseanografi Pesisir Utara dan Selatan Pulau Kawa: Pasang-surut, Arus, dan Gelombang." *Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan III 2017 Universitas Trunojoyo Madura 7 September 2017.*

**Internet:**

Canadian Cartographic Association, "What is Cartography," <https://cca-acc.org/resources/what-is-cartography>. (Diakses 27 Januari 2021).

Geoscience Australia, "Maritime Boundary Definitions," <http://www.ga.gov.au/scientific-topics/marine/jurisdiction/maritime-boundary-definitions>. (Diakses pada 27 Januari 2021).

Kementerian Dalam Negeri, 2020, "Rekapitulasi Penyelesaian Segmen Batas Antar Provinsi," <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2020/06/DATA-POKOK-DIT-TOPONIMI-DAN-BATAS-DAERAH.pdf>. (Diakses pada 21 Januari 2021).

Kementerian Dalam Negeri, 2020, "Rekapitulasi Permendagri Hasil Penetapan Baas Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019," <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2020/06/2.-DATA-REKAPITULASI-PERMENDAGRI-HASIL-PENETAPAN-BATAS-DAERAH-PROVKABKOTA.pdf>. (Diakses pada 21 Januari 2021).

Yerrico Kasworo. 2017. "Urgensi Penyusunan Pengaturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil." *Jurnal RechtsVinding Online BPHN*, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Pemahaman%20Penyusunan%20Rencana%20Zonasi%20Wilayah%20Pesisir%20dan%20Pulau.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Pemahaman%20Penyusunan%20Rencana%20Zonasi%20Wilayah%20Pesisir%20dan%20Pulau.pdf). (Diakses pada 26 Januari 2021).